



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya;
2. Tempat lahir : Tanjung Ampalu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau Rasau RT. 06 Kel. Rantau Rasau, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra AS, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat kantor di Jl. Petro China, RT. 14, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa “Methamphetamine” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya dari seluruh dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg Perkara : PDM-27/TJT/Enz.2/06/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang hendak pulang Rantau Rasau dengan menggunakan alat transportasi air kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mampir ke rumah Sdr. Herman (belum tertangkap) di daerah Sungai Rambut untuk mencari Sdr. Misdi (belum tertangkap) kemudian dr. Misdi menghampiri terdakwa di depan rumah Sdr. Herman lalu terdakwa berkata kepada Sdr. Misdi "kekmano utang kito jok" lalu Sdr. Misdi menjawab "ado cuma kugantikan dengan ini be ye" sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Misdi melanjutkan perkataannya dengan berkata "payola langsung kito pake" lalu terdakwa menjawab "ai duit be jok buntu ni" kemudian Sdr. Misdi berkata kembali "ini la yang ado kito pake di rumah kau" lalu terdakwa menjawab "yosudahla aku jugo la lamo dak make" kemudian Sdr. Misdi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Misdi pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa daerah Rantau Rasau Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan terdakwa dan Sdr. Misdi berhenti untuk membeli rokok dan duduk di pinggir jalan lalu tidak lama kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya yang sedang melaksanakan patroli

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi Antik menghampiri terdakwa dan Sdr. Misdi, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) ke arah semak-semak sedangkan Sdr. Misdi langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pencarian di sekitar lokasi terdakwa sehingga ditemukan sehingga 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek dalam 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku Pimpinan Cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa yang hendak pulang Rantau Rasau dengan menggunakan alat transportasi air kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mampir ke rumah Sdr. Herman (belum tertangkap) di daerah Sungai Rambut untuk mencari Sdr. Misdi (belum tertangkap) kemudian dr. Misdi menghampiri terdakwa di depan rumah Sdr. Herman lalu terdakwa berkata kepada Sdr. Misdi “kekmano utang kito jok” lalu Sdr. Misdi menjawab “ado cuma kugantikan dengan ini be ye” sambil menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian Sdr. Misdi melanjutkan perkataannya dengan berkata “payola langsung kito pake” lalu terdakwa menjawab “ai duit be jok buntu ni” kemudian Sdr. Misdi berkata kembali “ini la yang ado kito pake di rumah kau” lalu terdakwa menjawab “yosudahla aku jugo la lamo dak make” kemudian Sdr. Misdi memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Misdi pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa daerah Rantau Rasau Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan terdakwa dan Sdr. Misdi berhenti untuk membeli rokok dan duduk di pinggir jalan lalu tidak lama kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya yang sedang melaksanakan patroli operasi Antik menghampiri terdakwa dan Sdr. Misdi, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) ke arah semak-semak sedangkan Sdr. Misdi langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pencarian di sekitar lokasi terdakwa sehingga ditemukan sehingga 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek dalam 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku Pimpinan Cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Jaya Dwi Putra pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi dan rekannya sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Antik Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang duduk di jalan bersama temannya, oleh karena curiga kemudian salah satu rekan saksi mendekati mereka dan saksi melihat salah satu dari mereka membuang sesuatu ke semak-semak, selanjutnya salah satu rekan saksi mengamankan Terdakwa sedangkan kawannya berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



menunjukkan sesuatu yang dibuang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diakui adalah narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam yang diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari kawannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Misdi karena Sdr. Misdi mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk melunasi utang tersebut, Sdr. Misdi memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut sebagai gantinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir dirinya memakai narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa yang membuang paket narkoba jenis sabu tersebut ke semak-semak yaitu Sdr. Misdi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya tidak ada meminta piutangnya tersebut diganti dengan paket narkoba jenis sabu akan tetapi Sdr. Misdi sendiri yang menawarkan agar utangnya diganti dengan paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. Misdi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yuri Ardika bin Pahrozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Jaya Dwi Putra pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika saksi dan rekannya sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Antik Polres Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang duduk di jalan bersama temannya, oleh karena curiga kemudian salah satu rekan saksi mendekati mereka dan saksi melihat salah satu dari mereka membuang sesuatu ke semak-semak, selanjutnya salah satu rekan saksi mengamankan Terdakwa sedangkan kawannya berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menunjukkan sesuatu yang dibuang tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diakui adalah narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari kawannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Misdi karena Sdr. Misdi mempunyai utang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk melunasi utang tersebut, Sdr. Misdi memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut sebagai gantinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir dirinya memakai narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa yang membuang paket narkoba jenis sabu tersebut ke semak-semak yaitu Sdr. Misdi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada yang menyaksikan dari masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, dirinya tidak ada meminta piutangnya tersebut diganti dengan paket narkoba jenis sabu akan tetapi Sdr. Misdi sendiri yang menawarkan agar utangnya diganti dengan paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. Misdi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Al Amin Jufri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sungai Rambut Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sobekan plastik hitam dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di tepi jalan tempat Terdakwa berdiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah pula dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 16/10777.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa yang telah dibuang oleh temannya yaitu Sdr. Misdi sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan olehnya karena diberikan oleh Sdr. Misdi yang sebelumnya memiliki utang dengan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun ketika Terdakwa menagihnya, Sdr. Misdi memberikan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Misdi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan Sdr. Misdi karena Sdr. Misdi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa sewaktu penangkapan, Terdakwa dan Sdr. Misdi sedang duduk di jalan sehabis membeli rokok dan akan segera pulang ke rumah Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Misdi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu tepatnya 2 (dua) hari sebelum dirinya ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan sisa jumlah berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Pahrozi serta Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 16/10777.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh jumlah berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021, kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk memiliki, menjual atau pun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual



dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No: 16/10777.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diketahui kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Pahrozi serta Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh teman dari Terdakwa yaitu Sdr. Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui barang-barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui adalah milik Terdakwa karena diberikan oleh Sdr. Misdi sebagai pengganti atas utang Sdr. Misdi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap narkotika tersebut rencananya akan dipakai/ dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, diketahui Terdakwa tidak sedang atau tidak kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa narkotika tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan perniagaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan tidak tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan elemen pada unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai dan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “menguasai” dalam unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyediakan” diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu



untuk orang lain, lebih lanjut menyediakan disini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No: 16/10777.00/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah berat bersih 0,02 (nol koma nol dua gram) gram;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.1061 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, diketahui kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Sungai Rambut, Kec. Berbak, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Pahrozi serta Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam di semak-semak tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh teman dari Terdakwa yaitu Sdr. Misdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui barang bukti tersebut dibenarkan dan diakui adalah milik Terdakwa karena diberikan oleh Sdr. Misdi sebagai pengganti atas utang Sdr. Misdi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap narkotika tersebut rencananya akan dipakai/ dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti berupa narkotika jenis sabu (*methamphetamin* - bukan tanaman) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya (*vide* Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari kedua pasal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki kewenangan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkoba jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bila Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen dalam unsur kedua, maka dengan terbuktinya elemen tersebut membuat cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur mengenai perbuatan Terdakwa maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *quo* selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*methamphetamin* - bukan tanaman) dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram yang merupakan sisa narkotika dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*methamphetamin* - bukan tanaman) dengan berat bersih (netto) 0,01 (nol koma nol satu) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga terhadap barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik hitam dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tjt



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andi Jaya Dwi Putra bin Bambang Krisna Jaya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang didalamnya yang berisikan narkotika jenis sabu dengan sisa jumlah berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.